

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Revolusi Industri 4.0 di Era Digital menuntut agar segala sesuatu pekerjaan bisa dikerjakan secara cepat dan salah satu yang terkena dampak adalah perpajakan maka dari itu Ditjen Pajak melihat, bahwa sudah tidak zamannya lagi mengandalkan cara konvensional maka Ditjen Pajak memulai mengembangkan teknologi guna mempermudah layanan. Maka lahirlah DJP Online salah satu aplikasi yang memudahkan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dengan DJP Online Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dengan mudah Tanpa harus datang ke kantor pajak dengan membawa berkas yang sangat tebal, Cukup dengan koneksi internet dan *gadget* Wajib Pajak sudah bisa melakukan sudah bisa melaporkan SPT secara online dengan menggunakan aplikasi yang disebut E-Filing. Namun bukannya tanpa masalah, E-Filing seringkali mendapat keluhan dari Wajib Pajak seperti yang yang dikatakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak mengakui, meski ada peningkatan pengguna dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap ada keluhan yang datang dari WP. Keluhan utama terkait dengan jaringan internet (detik.com).

Untuk menjawab keluhan dari masyarakat maka Ditjen Pajak menciptakan sistem baru, sistem baru ini bernama E-Form. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Iwan Djuniardi mengatakan, E-Form ini lebih cepat dibandingkan sistem lama, yakni E-Filing, karena Formulir SPT elektronik bisa diunduh dan diisi secara *offline*. Dulu, pengisian SPT elektronik melalui E-Filing, wajib pajak harus mengisi secara *online*. Akibatnya, ketika ribuan bahkan jutaan orang mengisi secara *online* bersama-sama maka server Ditjen Pajak sering kali mengalami gangguan (KOMPAS.com.2018). Hal senada diungkapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Sri Mulyani (2018), Kementerian Keuangan bakal mengevaluasi sistem pelaporan pajak melalui internet (E-Filing). Evaluasi ini dilakukan menyusul animo masyarakat terhadap E-Filing yang cukup tinggi. Sri mengakui sempat terjadi kendala server pelaporan SPT tahunan beberapa hari lalu. Server tidak bisa mengakomodasi lonjakan pelaporan yang mengakses secara bersama-sama. Selanjutnya Sri juga mengatakan akan mengatur ulang strategi agar angka masyarakat yang melapor pajak bisa terus meningkat. Dengan mengarahkan kepada Wajib Pajak untuk menggunakan E-Formulir (**E-Form**), sesuai yang dikutip dari pernyataannya yaitu “Atau malah strategi kami mengarahkan wajib pajak apakah menggunakan manual atau e-formulir dulu baru masuk semua”.

Pada akhir bulan Maret, akses ke DJP online biasanya mencapai puncaknya, Banyak Wajib Pajak mengeluhkan lambatnya E-Filing. Tidak jarang terjadi gagal lapor SPT Tahunan. Ditjen Pajak segera mengubah strategi, mulai 2017 diperkenalkan cara lapor SPT Tahunan dengan E-Form. Di tahun 2018 E-

Form lebih diperluas, yang pada awalnya hanya untuk form 1770S dan 1770, tetapi sekarang ada juga form 1771 untuk Badan. Keunggulan E-Form adalah cepat submit SPT Tahunan.

E-Form adalah metode baru pelaporan SPT yang bisa dikerjakan secara *offline*. Dalam rangka percobaan, tahun 2017 pegawai pajak sudah diwajibkan menggunakan e-form. Kemudian diperkenalkan ke masyarakat pada bulan Maret 2017 untuk mengantisipasi beban puncak DJP online. E-Form merupakan salah satu kemudahan dalam pengisian SPT Tahunan secara elektronik. Pada saat pengisian SPT Tahunan, tidak perlu koneksi internet. Wajib pajak mengisi SPT Tahunan dengan file berekstensi **xfdl** dan dibuka dengan aplikasi viewer. Koneksi internet baru diperlukan jika pengisian SPT Tahunan sudah selesai saat submit.

DJP (Ditjen Pajak) hanya menyediakan fasilitas E-Form bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Usahawan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp 60 juta dalam satu tahun. Artinya, E-Form hanya tersedia bagi pelapor yang menggunakan formulir SPT 1770 dan Formulir SPT 1770S (klikpajak.id). Seringkali masyarakat sulit untuk membedakan antara SPT 1770 dan 1770S maka harus diperhatikan jika SPT 1770 itu diperuntukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan atau pekerja bebas sedangkan 1770S diperuntukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Karyawan atau Pegawai.

Menurut Robert Pakpahan (2018), Direktorat Jenderal Pajak mencatat terjadi peningkatan terhadap rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT tahun pajak

2017 setelah tenggat waktu pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. Realisasi kepatuhan pelaporan SPT Orang Pribadi tahun 2018 sebesar 63,9%, angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan pada periode 2017 sebesar 58,9%. Meningkatnya rasio kepatuhan dikarenakan tingginya jumlah laporan secara elektronik atau online. Mengenai pergeseran tata cara Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT, didapati pertumbuhan pelaporan SPT secara Elektronik sebesar 21,6% dan salah satu yang digunakan ialah aplikasi **E-Form**. Untuk rasio kepatuhan pelaporan SPT pada tahun 2018 bagi karyawan tercatat 68% meningkat dibanding 2017 yang hanya 61,9% namun bagi Non Karyawan atau Usahawan kenaikannya kurang signifikan karena hanya naik sekitar 2,2% saja karena pada tahun 2017 hanya sebesar 38,8% kemudian di tahun 2018 40,5%, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk Wajib Pajak **Usahawan** masih kurang taat dalam melaporkan SPT bila dibandingkan Karyawan.

Dengan adanya aplikasi seperti E-Form diharapkan bisa meningkatkan antusiasme Usahawan dalam melaporkan SPT Tahunannya karena dengan adanya E-Form bisa mempermudah pelaporan SPT karena E-Form sama saja dengan E-Filing hanya saja E-Form lebih punya keunggulan karena bisa digunakan secara *offline* jadi tidak masalah jika ingin melaporkan SPT ditempat yang tidak atau susah untuk mendapatkan sinyal internet, kesimpulannya E-Form menjawab kelemahan dari E-Filing yang paling banyak dikeluhkan Wajib Pajak yaitu masalah koneksi internet yang sering lambat bahkan tidak menutup kemungkinan pelaporan SPT mengalami kegagalan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan **e-Form** yang kemudian dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul : **“PROSEDUR PELAPORAN SPT 1770 WAJIB PAJAK USAHAWAN MENGGUNAKAN E-FORM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan antara *E-Filing* dan *E-Form*?
2. Bagaimana tata cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Usahawan (1770) menggunakan *E-Form*?
3. Apakah kendala yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menggunakan *E-Form*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan perbedaan antara *E-Filing* dan *E-Form*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Usahawan (1770) menggunakan *E-Form*.
3. Untuk menjelaskan apa saja kendala yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menggunakan *E-Form*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk lulus dari Progam Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan gelar Ahlimadya Perpajakan, serta sebagai pengembangan ilmu yang telah didapatkan penulis selama kurang lebih 3 tahun lamanya menjalani proses belajar.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Instansi (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi untuk terus mengenalkan *E-Form* pada masyarakat luas khususnya masyarakat Sukabumi sehingga target pelaporan SPT Tahunan terus meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan *E-Form* menjadi salah satu solusi untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunannya.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadi panduan masyarakat dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *E-Form* sehingga kewajiban perpajakan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih mudah.

#### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta acuan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang *E-Form*, sehingga pengetahuan masyarakat tentang *E-Form* semakin lengkap.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem, pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. (Nazir, 2014:43).

## **1.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Pada teknik ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *E-Form*.

### **2. Wawancara**

Selama kegiatan praktik kerja lapangan berlangsung, penulis melakukan wawancara terhadap pegawai dan pejabat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi guna mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dituangkan ke dalam Laporan Tugas Akhir ini.

### **3. Studi Kepustakaan**

Selain melakukan observasi dan wawancara, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mencari informasi dari buku, artikel, jurnal, dan situs internet yang terpercaya guna menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini.

### 1.7 Jadwal Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini adalah kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2019 hingga 31 Mei 2019. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dan menyesuaikan dengan tata cara Praktik Kerja Lapangan yang telah ditentukan oleh pihak Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Berikut ini adalah jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis:

**Tabel 1.1**

**Jadwal Penelitian**

NO.	Jadwal Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Persiapan						
2	Observasi						
3	Perumusan judul Laporan Tugas Akhir (LTA)						
4	Menentukan identifikasi masalah						
5	Pencarian data						



No	Jadwal Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
6	Penyusunan Laporan Tugas Akhir						
7	Bimbingan						
8	Ujian Sidang Laporan Tugas Akhir						
9	Perbaikan Laporan Tugas Akhir						